



P U T U S A N
Nomor XXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. N a m a | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 2. Tempat tanggal lahir | : Nganjuk; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 38 Tahun / 7 April 1986 ; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Alamat | : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta ; |

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat– surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor: B-1331/M.5.31/Eku.2/2024/perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 7 Oktober 2024 No : XXXXx perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 7 Oktober 2024 Nomor : XXXX PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;
Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM- 1076/Eku.2/NGJK/10/2024 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Jaksa Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke- 2 huruf a KUHP seperti dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) **Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu unit handphone merek Redmi 9A, warna biru, nomor simcard: 085731223142;
 2. Selembar tisu basah terdapat bercak diduga sperma/ air mani ;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya dan mohon keringanannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pledoi Terdakwa penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2024, bertempat di dalam kamar Nomor 28 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtermasuk Jl. Panglima Sudirman Desa Palem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsedangkan terdakwa masih terikat dalam
pernikahan yang sah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bermula pada bulan Juni 2024, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) (Dilakukan penuntutan dalam berkas
terpisah) yang merupakan tetangga di Dusun Kandeg RT. 09 RW. 03 Desa
Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk hingga terdakwa dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) memiliki hubungan khusus (pacaran)
meskipun baik terdakwa maupun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)
masih terikat pernikahan dengan orang lain ;
- Kemudian dari hubungan khusus (pacaran) tersebut, pada hari Sabtu
tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang intinya mengajak terdakwa untuk
jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron kemudian terdakwa
berangkat mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Pasar Baron
sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa melihat saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) telah menunggu lalu terdakwa
menitipkan sepeda motor miliknya di penitipan sepeda motor di Pasar baron
setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)
berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna
hitam Nopol AG-2365-VBU milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm),
didalam perjalanan terdakwa mengajak saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) untuk berhubungan badan di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdimana tempatnya sudah dipesan melalui
Whatsapp oleh terdakwa, setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)
menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) menuju ke
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
hingga sekitar pukul 19.00 WIB sesampainya
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkemudian terdakwa menemui saksi Supriyanto
yang merupakan karyawan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlalu terdakwa
membayar uang sewa kamar seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu)
untuk 1 (satu) jam setelah itu saksi Supriyanto mengantarkan terdakwa dan
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sampai kedepan pintu kamar no 28
selanjutnya terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masuk
kedalam kamar ;

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada didalam kamar terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur terdakwa memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dari arah belakang setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) membalikkan badan lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir kemudian tangan kiri terdakwa memegang dan meremas payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) lalu terdakwa melepas kaos yang dipakainya serta melepas kaos yang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pakai lalu terdakwa melepas BH/ BRA dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pakai setelah itu terdakwa memegang, meremas dan menjilat puting saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) hingga membekas warna merah setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai kemudian terdakwa langsung menindih saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm), setelah selesai kemudian terdakwa membersihkan penisnya dengan tisu basah yang sudah dibawa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dari rumah lalu membuang tisu basah tersebut di tempat sampah kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) memakai kembali pakaian masing-masing setelah selesai lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) bersama-sama keluar dari kamar menuju ke tempat parkir sepeda motor setelah berjalan beberapa meter namun masih di area Homestay tiba-tiba datang saksi Joko Rusdianto yang merupakan kakak kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang mengamankan terdakwa serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) lalu membawa terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ke Polsek Kertosono ;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk Nomor Rekam Medik : R/19/VIII/RES.1.4./2024/Rumkit yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 00.20 WIB yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OLIN ELOK M

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Kesimpulan pemeriksaan :

Hasil Periksa luar :

- Kepala : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Anggota gerak : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan atas
- Anggota gerak : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan bawah

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia):

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina :

- Pemeriksaan sperma dengan hapusa; negatif langsung ke lubang vagina : Positif

2. Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan) : Negatif

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan:

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Joko Rusdianto ;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi menikah secara sah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pada hari Rabu tanggal XXXXXXXXXX
- Bahwa istri saksi telah melakukan perzinahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB didalam kamar nomor 28 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah istri saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Awalnya saksi sudah curiga dengan istri saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang memiliki hubungan dengan terdakwa sehingga kemudian saksi meminta tolong kepada Saksi Joko Rusdianto sebagai kakak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) untuk mengawasi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) tersebut hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saksi diberitahu anak saksi yaitu Ahmad Agusta Reyhan Hadi melalui handphone apabila Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) keluar dari rumah dan saksi lacak dari google melalui handphone milik saksi keberadaannya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian saksi meminta tolong kepada Saksi Joko Rusdianto agar mencari keberadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) tersebut ditempat tersebut dan kemudian Saksi Joko Rusdianto tersebut sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Joko Rusdianto menemukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dan terdakwa keluar dari Homestay Ayu Lestari kemudian Saksi Joko Rusdianto memberhentikan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) bercerita kepada Saksi telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi masih perjalanan pulang dari Sidoarjo ;

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)) sudah dari bulan Juni berhubungan pacaran dengan Terdakwa awalnya saksi mengetahui dari Direct Message Tiktok.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)mengakui mempunyai hubungan khusus/ berpacaran dengan terdakwa dan juga mengakui kepada saksi telah berhubungan badan /seksual layaknya suami istri ;
- Bahwa yang saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)berhungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Joko Rusdianto dimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) keluar dari hotel Homestay XXXXXXXXbersama dengan terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dan keduanya telah mengaku melakukan persetubuhan didalam kamar hotel nomor 28 tersebut ;
- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)saat keluar rumah tidak ada ijin kepada saksi selaku suami ;
- Bahwa yang mengetahui antara Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Saksi Joko Rusdianto karena Saksi Joko Rusdianto menunggu di depan hotel XXXXXX hingga melihat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) dan Terdakwa keluar dari hotel tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) juga pernah melakukan perselingkuhan yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Balai Desa Waung pada tanggal 19 Juni 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa menyampaikan membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Saksi 2 Joko Rusdianto ;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah saksi XXXXX kemudian saksi mendapat telpon dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang meminta tolong untuk mengecek keberadaan istrinya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) di Homestay Ayu Lestari alamat Jl Panglima Sudirman Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, sesampainya didepan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsaksi mendapati terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sedang berbonceng sepeda motor keluar dari Homestay tersebut kemudian saksi hentikan

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi marahi selanjutnya saksi bawa ke Polsek Kertosono guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)namun setelah di telpn oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbahwa istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)) ada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkemudian saksi diminta tolong untuk mengecek keberadaanya dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 20.10 WIB saksi menunggu keluarnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dan Terdakwa didepan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah keluar saksi langsung mengamankan kemudian membawa ke Polsek ;
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpada saat itu sedang bekerja di luar kota.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui apabila XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena menurut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX handphone saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) telah dilacak lokasinya oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan suami dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dan hingga saat ini masih terikat perkawinan;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena merupakan adik ipar saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena masih tetangga dengan saksi sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) merupakan adik kandung saksi
- Bahwa saksi mengerti status terdakwa yakni laki-laki yang sudah mempunyai istri sah sedangkan status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih menjadi istri sah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) juga pernah melakukan perselingkuhan yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Balai Desa Waung pada tanggal 19 Juni 2024.

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) adalah menikah dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2014 dan dalam pernikahan dikaruniai dua orang anak, dan hidup dalam satu rumah di Dusun Kandeg RT 09 RW 03 Desa Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk ;
- Bahwa Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil karena tetangga saksi tapi saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Saksi mengakui mempunyai hubungan spesial dengan terdakwa sejak empat bulan lalu yaitu pacaran meskipun saksi mempunyai suami ;
- Bahwa status saksi saat ini masih menjadi istri sah dari suami saksi yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sampai sekarang saksi masih tinggal satu rumah dengan suami saksi di Dusun Kandeg RT 09 RW 03 Desa Waung Kec Baron Kab. Nganjuk ;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB, saksi mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa untuk mengajak jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron setelah setuju kemudian saksi berangkat sendiri mengendarai sepeda motor menunggu di Pasar Baron tidak lama terdakwa datang mengendarai sepeda motor kemudian sepeda motor milik terdakwa ditiptkan di penitipan sepeda motor di Pasar baron kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor saksi, dalam perjalanan terdakwa mengajak berzina di Homestay Ayu Lestari Kertosono ;
- Bahwa saksi sudah memesan tempat melalui Whatsapp dan saat itu juga saksi menyetujuinya tidak lama kemudian saksi dan terdakwa sampai di XXXXX menemui karyawannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal setelah terdakwa membayar uang sewa kamar, orang tersebut menyerahkan kunci kamar no 28 dan mengantar saksi sampai ke depan pintu kamar selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke kamar setelah itu saat berada didalam kamar saksi dan terdakwa berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur terdakwa memeluk saksi dari arah belakang kemudian saksi membalikkan badan selanjutnya saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir, tangan kiri terdakwa memegang dan meremas payudara saksi selanjutnya terdakwa melepas kaos yang dipakainya dan saksi melepas kaos yang saksi pakai dengan

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



dibantu terdakwa selanjutnya terdakwa melepas BH/ BRA yang saksi pakai kemudian terdakwa memegang, meremas dan menjilat puting dan payudara saksi hingga membekas warna merah, setelah itu saksi dan terdakwa membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai hingga lepas kemudian terdakwa langsung menindih saksi diatas tempat tidur setelah itu terdakwa dalam keadaan penis yang tegang secara perlahan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit menumpahkan spermanya dan air maninya kedalam vagina saksi setelah selesai terdakwa membersihkan penisnya dengan tisu basah dan saksi juga membersihkan vagina saksi dengan menggunakan tisu kemudian tisu tersebut dibuang di tempat sampah selanjutnya saksi dan terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing kemudian bersama-sama keluar dari kamar menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor setelah berjalan beberapa meter masih di area homestay tiba-tiba saksi diamankan oleh kakak saksi bernama saksi Joko Rusdianto dan saksi dibawa ke Polsek Kertosono ;

- Bahwa saksi mendapatkan tisu basah tersebut yang saksi bawa dari rumah saksi ;
- Saksi mengakui mempunyai niat melakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut sejak berboncengan dalam perjalanan dari Pasar Baron ke Kertosono;
- Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut tidak ada yang memaksa saksi dan saksi saling suka ;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada karena sedang bekerja di Sidoarjo
- Bahwa saksi mengetahui status terdakwa juga telah menikah mempunyai istri tinggal di Malang.
- Bahwa sebelumnya saksi mengakui pernah satu kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada 19 Juni 2024 di XXXXx dan beberapa hari kemudian diketahui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan permasalahan tersebut diselesaikan di Balai Dusun Kandeg dan membuat surat pernyataan untuk berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 kali XXXXXXXXx pada bulan juni dan agustus 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan direct Message di tiktok akhirnya sering Whatapp curhat masalah rumah tangga dengan Terdakwa
- Bahwa yang membayar uang sewa kamar adalah terdakwa, uang sewa kamar tersebut sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk satu jam dan saat itu terdakwa menyewa satu jam saja terhitung dari jam 19.00 s/d 20.00 WIB;
- Bahwa tidak dibuatkan tanda bukti pada waktu menyewa kamar tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri motor yang saksi pakai ke Homestay adalah satu unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, No Pol: AG-2365-VBU ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Awal mula terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sudah berpacaran selama 4 bulan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa berkomunikasi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) melalui whatsapp yang pada intinya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ingin mengajak terdakwa keluar jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) bertemu di taman Baron, kemudian terdakwa berencana mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) bersetubuh di Kertosono lalu terdakwa memesan kamar XXXXX dengan cara menghubungi melalui whatsapp 085706078086, kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pergi ke Homestay tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-2365-VBU milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) setelah terdakwa sampai XXXX, terdakwa diantar masuk kedalam kamar no 28 oleh karyawan homestay yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa ketahuhi Bernama saksi Supriyanto, setelah sampai dikamar terdakwa membayar sewa kamar selama 1 jam mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan biaya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selesai membayar terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) melakukan perbuatan zina sebanyak 1 (Satu) kali didalam kamar no 28 XXXXXX, setelah melakukan perbuatan zina atau Ketika terdakwa keluar dari XXXX terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) diamankan oleh saksi Joko Rudianto/

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang kemudian dibawa ke Polsek Kertosono guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui sampai saat ini masih menjadi suami sah dari Erika Naning Suci Wulansari dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtsampai saat ini masih menjadi Istri sah dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan masih dalam satus pernikahan.
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Wib didalam kamar No 28 XXXxxx
- Bahwa Terdakwa mengakui yang melakukan persetubuhan yaitu terdakwa bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sejak 4 bulan yang lalu dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) merupakan tetangga di Dusun Kandeg Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui apabila sampai saat ini saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih menjadi istri sah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- BahwaTerdakwa mengakui yang mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alm) melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah terdakwa;
- Terdakwa mengakui pada saat mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) melakukan persetubuhan terdakwa tidak memaksa, karena terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sudah saling suka ;
- Bahwa cara terdakwa dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) melakukan perzinahan yaitu terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ke dalam kamar no 28 Homestay Ayu Lestari kemudian terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dikamar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui didalam kamar tersebut hanya ada terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sehingga tidak ada yang mengetahui
- Awalnya yang terdakwa lakukan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) didalam kamar ialah pertama terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) mengobrol kemudian berangkulan sambil berciuman bibir, kemudian tangan kiri terdakwa

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang dan meremas payudara saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) setelah itu melepas kaos masing-masing
karena kesulitan akhirnya terdakwa membantu melepaskan kaos dan
Bra/ BH saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm), kemudian kedua tangan
terdakwa memegang dan meremas payudara saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sampai membekas merah pada
payudaranya sebelah kanan dan kiri setelah itu melepas celana panjang
dan celana dalam sendiri-sendiri selanjutnya terdakwa memasukkan
penisnya yang sudah tegang dan keras ke dalam vagina saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sampai keluar air mani, setelah itu
terdakwa membersihkan penisnya dengan mengelap menggunakan tisu
basah, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) membersihkan
vagina/ kemaluannya dengan mengelap menggunakan tisu basah ;

- Bahwa Terdakwa mengakui ketika terdakwa dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) berpelukan dan berciuman posisi
terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sama-sama tidur
diatas kasur kemudian ketika terdakwa menjilati puting dan payudara
posisi terdakwa diatas menindih tubuh saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang terlentang dibawah terdakwa,
kemudian ketika terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa ke
dalam vagina/ kemaluan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) posisinya
terdakwa diatas sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)
telentang dibawah terdakwa sambil terdakwa mendorong-dorong alat
kelamin/ penis terdakwa yang sudah ada didalam vagina/ kemaluan
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sampai keluar air mani ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kain sprei warna biru dongker motif bintang
yang terdakwa pergunakan sebagai alas dan tisu basah tersebut yang
terdakwa gunakan untuk membersihkan sisa air mani di alat kelamin/
penis terdakwa dan di vagina/ kemaluan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm);
- Bahwa saksi yang mengetahui sebelum kejadian ialah sdr Supriyanto
sedangkan saksi yang mengetahui setelah kejadian ialah saksi Joko
Rusdianto;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan (memasukkan alat
kelamin/ penis kedalam vagina/ kemaluan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus
2024 sebanyak 1 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perzinaan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) karena terdakwa memiliki rasa suka dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan saksi XXXXX (Alm) yang kemudian permasalahan tersebut telah diselesaikan di Balai Desa Waung pada tanggal 19 Juni 2024 ;
- BahwaTerdakwa mengakui melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pada hari lupa tanggal lupa Juni 2024 di kamar no 25 XXXXXXXXx ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Redmi 9A warni biru nomor simcard 085731223142, 1(satu)lembar tisu basah terdapat bercak diduga sperma/air mani ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Nganjuk Nomor Rekam Medik: R/19/VIII/RES.1.4/2024 pada tanggal10 Agustus 2024 oleh dokter Olin Elok M terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Kesimpulan pemeriksaan: Pemeriksaan Luar ;

- Kepala : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Leher : kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter ;
- Anggota gerak atas : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan ;
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) ;

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan ;

Pemeriksaan Tambahan :

Pemeriksaan Swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina ;

- Pemeriksaan sperma dengn hapisan; negative langsung ke lubang vagina ;positif;

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan); negative

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ;

Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan ;

- Pada hyem (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga tujuh Sembilan dan dua belas disertai kemerahan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa Bermula pada bulan Juni 2024, terdakwa mengenal saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang merupakan tetangga di Dusun Kande RT. 09 RW. 03 Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) memiliki hubungan khusus (pacaran) meskipun baik terdakwa maupun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih terikat pernikahan dengan orang lain ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ada hubungan khusus (pacaran) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang intinya mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron kemudian terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Pasar Baron sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) telah menunggu lalu terdakwa menitipkan sepeda motor miliknya di penitipan sepeda motor di Pasar baron

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-2365-VBU milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm), didalam perjalanan terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) untuk berhubungan badan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdimana tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp oleh terdakwa, setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) menuju ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga sekitar pukul 19.00 WIB sesampainya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkemudian terdakwa menemui saksi Supriyanto yang merupakan karyawan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlalu terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) untuk 1 (satu) jam setelah itu saksi Supriyanto mengantarkan terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sampai kedepan pintu kamar no 28 selanjutnya terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masuk kedalam kamar ;

- Bahwa Setelah berada didalam kamar terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur terdakwa memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dari arah belakang setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) membalikkan badan lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir kemudian tangan kiri terdakwa memegang dan meremas payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) lalu terdakwa melepas kaos yang dipakainya serta melepas kaos yang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pakai lalu terdakwa melepas BH/ BRA dari Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pakai setelah itu terdakwa memegang, meremas dan menjilat puting saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) hingga membekas warna merah setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai kemudian terdakwa langsung menindih saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm), setelah selesai kemudian terdakwa membersihkan penisnya dengan tisu basah yang sudah dibawa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dari rumah lalu membuang tisu basah tersebut di tempat sampah kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) memakai kembali pakaian masing-masing setelah selesai lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) bersama-sama keluar dari kamar menuju ke tempat parkir sepeda motor setelah berjalan beberapa meter namun masih di area Homestay tiba-tiba datang saksi Joko Rusdianto yang merupakan kakak kandung saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang mengamankan terdakwa serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk Nomor Rekam Medik : R/19/VIII/RES.1.4./2024/Rumkit yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2024 Pukul 00.20 WIB yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. OLIN ELOK M terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Kesimpulan pemeriksaan :

Hasil Periksa luar :

- Kepala : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Kemerahan pada leher kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Dada : Kemerahan pada payudara kiri kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Perut : Kemerahan pada perut atas kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter
- Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia):

- Pada Hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan swab (cairan vagina) atau hapusan lubang vagina :
 - Pemeriksaan sperma dengan hapusa; negatif langsung ke lubang vagina : Positif

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



2. Pemeriksaan PP tes (tes kehamilan) : Negatif

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan:
 - Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama tak beraturan pada arah jam tiga, tujuh, Sembilan dan dua belas disertai kemerahan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Pria yang turut serta melakukan,
2. Yang melakukan gendak (overspel),
3. Diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Seorang Pria yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa Terdakwa yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata berjenis kelamin laki-laki serta sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsedangkan terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang,Bahwa Bermula pada bulan Juni 2024, terdakwa mengenal saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang merupakan tetangga di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandeg RT. 09 RW. 03 Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) memiliki hubungan khusus (pacaran) meskipun baik terdakwa maupun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih terikat pernikahan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan gendak (overspel)”

Unsur melakukan gendak (overspel) atau disebut juga “Zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan Tetapi menurut pasal ini, sina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun (R. Sugandhi, SH, MH, KUHP dan Penjelasannya , Penerbit Usaha Nasional , halaman 300)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Bermula pada bulan Juni 2024, terdakwa mengenal saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang merupakan tetangga di Dusun Kandeg RT. 09 RW. 03 Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk hingga terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) memiliki hubungan khusus (pacaran) meskipun baik terdakwa maupun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih terikat pernikahan dengan orang lain ;

Menimbang, Bahwa antara Terdakwa dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ada hubungan khusus (pacaran) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang intinya mengajak terdakwa untuk jalan-jalan dan membuat janji bertemu di Pasar Baron kemudian terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Pasar Baron sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) telah menunggu lalu terdakwa menitipkan sepeda motor miliknya di penitipan sepeda motor di Pasar baron setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-2365-VBU milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm), didalam perjalanan terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) untuk berhubungan badan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdimana tempatnya sudah dipesan melalui Whatsapp oleh terdakwa, setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm)

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga sekitar pukul 19.00 WIB sesampainya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkemudian terdakwa menemui saksi Supriyanto yang merupakan karyawan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlalu terdakwa membayar uang sewa kamar seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) untuk 1 (satu) jam setelah itu saksi Supriyanto mengantar terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) sampai kedepan pintu kamar no 28 selanjutnya terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masuk kedalam kamar ;

Menimbang,Bahwa Setelah berada didalam kamar terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) berbincang sebentar kemudian dengan posisi tidur diatas kasur terdakwa memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dari arah belakang setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) membalikkan badan lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) saling berpelukan dari arah depan sambil berciuman bibir kemudian tangan kiri terdakwa memegang dan meremas payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) lalu terdakwa melepas kaos yang dipakainya serta melepas kaos yang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pakai lalu terdakwa melepas BH/ BRA dari Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) pakai setelah itu terdakwa memegang, meremas dan menjilat puting saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) hingga membekas warna merah setelah itu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) membuka sendiri-sendiri celana panjang dan celana dalam yang dipakai kemudian terdakwa langsung menindih saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang berada diatas tempat tidur kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan nikmat dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm), setelah selesai kemudian terdakwa membersihkan penisnya dengan tisu basah yang sudah dibawa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) dari rumah lalu membuang tisu basah tersebut di tempat sampah kemudian terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) memakai kembali pakaian masing-masing setelah selesai lalu terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) bersama-sama keluar dari kamar menuju ke tempat parkir sepeda motor setelah berjalan beberapa meter namun masih di area Homestay tiba-tiba datang saksi Joko Rusdianto yang merupakan kakak kandung saksi

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) yang mengamankan terdakwa serta saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) lalu membawa terdakwa dan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur Yang Telah Kawin Yang Melakukan Perzinahan, Padahal Diketahui Pasal 27 Bw Berlaku Baginya.;

Menimbang bahwa menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 KUHP diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Adapun pasal 27 BW yang dijadikan salah satu unsur dari tindak pidana perzinahan ini berbunyi “ pada saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang Pria.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsedangkan terdakwa masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangganya bersama suami hingga membuat malu nama baik suami di masyarakat

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek redmi 9A warna biru nomor simcard 085731223142, selemba r tissu basah terdapat bercak diduga sperma/air mani status kepemilikannya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Satu unit handphone merek Redmi 9A, warna biru, nomor simcard: 085731223142;
 2. Selemba r tissu basah terdapat bercak diduga sperma/ air mani ;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh WARSITO,S.H sebagai Hakim Ketua, DYAH RATNA PARAMITA,S.H,M.H dan MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh WARSITO,S.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH RATNA PARAMITA,S.H,M.H dan MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh SHERLY RITA,S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan egeri Nganjuk dan dihadiri oleh IKA PUTRI UTAMI,S.H, M.H. Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH RATNA PARAMITA,S.H.M.H

WARSITO,SH

MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA,S.H,M.H

Halaman 23 dari Halaman 23 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN.Njk